
**PENEGAKAN HUKUM DALAM MENANGANI KASUS
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SOSIAL MEDIA**

Tamaulina Br Sembiring¹, Gita Maria Rehulina Sembiring², Nathalia Josephine V. Damanik³, Cherin Yorenta Tarigan⁴, Andre Simangunsong⁵
tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id¹, gitasembiring147@gmail.com²,
valeriejosephine8@gmail.com³, tarigancherin@gmail.com⁴, simangunsongandre@gmail.com⁵
Universitas Pembangunan Panca Budi

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi mencakup masalah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, memproduksi dan mengirimkan informasi dari dan ke industri ataupun masyarakat secara efektif dan cepat. Demikian juga dengan Indonesia, dimana penggunaan teknologi informasi berkembang dengan sangat cepat dan semakin penting artinya bagi masyarakat. Pemanfaatannya pun telah semakin meluas sehingga memasuki hampir semua segi kehidupan. Dalam kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik tidak hanya dapat diselesaikan berdasar Undang-Undang ITE atau melalui pengadilan melainkan bisa juga diselesaikan dengan perdamaian melalui Alternative Penyelesaian Sengketa atau nonlitigasi. Reformulasi kebijakan penegakan hukum dalam perkara pencemaran nama baik yang mengarah pada penyelesaian secara perdata tentunya dimaksudkan agar pihak yang dirugikan juga memperoleh ganti kerugian dari pelaku, dan (wibowo, 2012) juga pelaku wajib untuk membayar ganti kerugian, agar tidak melepaskan pelaku pencemaran nama baik atas perbuatan yang dilakukan, namun tidak dengan adanya penegakan hukum sanksi pidana.

Kata Kunci: Pencemaran, Nama Baik, Media Sosial.

PENDAHULUAN

Pencemaran nama baik saat ini menjadi isu yang semakin marak di kalangan masyarakat terutama dalam bagian teknologi informasi dan media sosial. Di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE Tahun 2016 sebagai tindakan melawan hukum yang dapat merugikan seseorang dari segi reputasinya. Pasal 45 ayat (3) UU ITE berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, dapat dikenai pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750 juta”. Pencemaran nama baik melalui sosial media semakin meresahkan seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. Alat teknologi informasi ini memberikan tantangan terhadap sistem perlindungan hukum terhadap seseorang didunia maya. Pembahasan ini sangat penting karena seseorang mempunyai hak untuk dihargai dan dihormati oleh masyarakat. Kami sangat ingin melakukan penelitian tentang nama baik yang berdasarkan perspektif hukum data . Karena banyak sekali permasalahan sosial dan hukum yang sering muncul

Pencemaran nama baik dapat merusak reputasi seseorang dan mempengaruhi kehidupannya serta menimbulkan dampak psikologis, seperti adanya rasa cemas, mempengaruhi kesehatan mental, masalah kejiwaan, stres bahkan sampai ketergantungan obat yang menyebabkan seseorang itu trauma. Dalam hukum perdata, hukuman yang

ditimpalkan pada seseorang yang melakukan pencemaran nama baik dalam sosial media adalah ganti rugi dan pemulihan nama baik yang memberikan perlindungan hukum bagi korban pencemaran nama baik.

METODE PENELITIAN

Menurut penelitian kami tentang pencemaran nama baik dalam hukum perdata menggunakan pendekatan yuridis normatif (penelitian perpustakaan). Pendekatan ini sesuai dengan yang ada pada norma hukum. Baik putusan pengadilan maupun peraturan perundang undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia, istilah delik pencemaran nama baik bukan merupakan juridical term (istilah hukum) karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHP, namun merupakan istilah yang berkembang di dunia akademik (academic term) dan masyarakat (social term). (wibowo, 2012)

Pencemaran nama baik menurut hukum perdata di Indonesia adalah tindakan yang merusak reputasi seseorang melalui penyebaran informasi atau pernyataan tidak benar, baik secara lisan maupun tulisan¹². Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1372-1380, yang memberikan dasar untuk mengklaim ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan²⁴. Pencemaran nama baik dapat berupa fitnah atau penghinaan, dan pelaku dapat dikenakan sanksi hukum baik secara pidana maupun perdata.

Penegakan hukum dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, kita bisa memulai dengan mengirimkan pesan kepada pihak-pihak yang dituju. Proses hukum melibatkan laporan pada pihak kepolisian. Seseorang yang dianggap korban dapat melaporkan pencemaran nama baik kepada pihak kepolisian. Setelahnya, polisi akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Setelah ditemukan bukti yang cukup maka penyidik akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu penyidikan serta penyusunan berkas perkara. Pelaku yang terbukti akan diberikan hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Ada beberapa faktor mengapa seseorang bisa melakukan pencemaran nama baik. Alasannya yang pertama adalah adanya rasa cemburu, ketika ada rasa cemburu terhadap keberhasilan seseorang melalui media sosial, maka media sosial dapat menjadi alat untuk memberikan hujatan terhadap seseorang atau bahkan merusak reputasi orang tersebut melalui informasi palsu atau bahkan menjelekkkan orang tersebut melalui kekurangan atau menghina fisiknya. Adanya kekurangan dalam pengetahuan beberapa orang mungkin tidak memahami atau menyadari dampak dari tindakan mereka di media sosial, atau mereka tidak menyadari bahwa penyebaran informasi yang merugikan bisa berujung pada konsekuensi hukum.

Adanya pengaruh dari lingkungan maupun kelompok dalam beberapa kasus, seseorang bisa terpengaruh oleh lingkungan ataupun kelompok yang terlibat dalam pencemaran nama baik dengan alasan seseorang tersebut membuktikan kesetiiaannya kepada kelompoknya untuk memenuhi ekspektasi sosial dalam kelompok tersebut. Dan yang terakhir adanya informasi palsu yang tersebar di media sosial. Seseorang bisa melakukan pencemaran nama baik tanpa melihat kebenarannya . Mereka hanya melihatnya dari satu sisi dan akhirnya termakan oleh berita berita hoax.

Pencemaran nama baik bisa terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya:

Membuat pernyataan yang tidak benar misalnya, menyebarkan informasi hoax tentang seseorang yang dapat merusak reputasinya. Menghina atau merendahkan misalnya, melontarkan kata-kata kasar, tuduhan, atau perlakuan yang membuat seseorang merasa

dipermalukan. Menyebarkan fitnah misalnya, menyebarkan rumor atau gosip yang tidak benar tentang seseorang.

Adapun hukuman yang bisa diberikan oleh pengadilan dalam kasus pencemaran nama baik secara perdata yaitu wajib membayar ganti rugi, pelaku harus membayar ganti rugi kepada korban. Ganti rugi ini bisa berupa uang untuk mengganti kerugian materiil (misalnya biaya pengobatan karena stres) atau immateriil (misalnya rasa sakit hati). Selanjutnya pelaku wajib meminta maaf secara terbuka kepada korban. Wajib melakukan tindakan lain untuk memulihkan nama baik korban: Misalnya, pelaku harus membuat pernyataan bantahan di media yang sama tempat berita bohong itu disebar.

Penegakan/apparat yang bertanggung jawab atas kasus pencemaran nama baik di Indonesia adalah:

Polisi (Kepolisian Negara Republik Indonesia - POLRI) Tugas utama POLRI adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mencegah dan menanggulangi tindak pidana, serta menegakkan hukum melalui penyidikan dan penyelidikan. Jaksa (Kejaksaan Republik Indonesia) Jaksa memiliki tugas dalam penuntutan perkara pidana, yaitu mewakili negara dalam proses peradilan dengan menuntut para terdakwa yang telah diproses oleh kepolisian. Hakim (Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri) Hakim adalah pihak yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara di pengadilan. Keputusan hakim bersifat mengikat dan berdasarkan hukum yang berlaku. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) bertugas mengeksekusi hukuman bagi pelaku tindak pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam memberantas korupsi. KPK dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi. Badan Narkotika Nasional (BNN), BNN bertugas untuk memerangi penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba di Indonesia.

KESIMPULAN

Media sosial telah menjadi platform utama bagi masyarakat untuk berinteraksi dan menyampaikan informasi. Namun, kemudahan akses ini juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan, salah satunya adalah tindakan pencemaran nama baik. Dalam ranah hukum perdata, kasus pencemaran nama baik melalui media sosial umumnya dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPer. Pasal ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial menghadirkan tantangan unik bagi penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh sifat media sosial yang dinamis, anonimitas pelaku, dan lintas batas negara.

Hukum perdata, khususnya dalam hal perlindungan nama baik, memiliki peran penting dalam mengatasi permasalahan ini. Gugatan perdata dapat menjadi salah satu opsi bagi korban untuk memperoleh ganti rugi dan memulihkan nama baik. hukum perdata mengatur penggantian kerugian dan pemulihan nama baik berdasarkan KUHPer Pasal 1365 dan 1372. Penuntutan dalam kedua ranah ini bertujuan untuk melindungi individu dari kerugian reputasi dan memastikan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Aldyan, A., Rustamaji, M., Septiningsih, L., Adlhiyati, Z., & Kurniawan, L. D. (2022). Aspek Keperdataan Perbuatan Melawan Hukum Pada Perkara Pencemaran Nama Baik Dalam Era Perkembangan Teknologi Dan Informasi Guna Reformulasi Penegakan Hukum. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(2), 68-74.

- Asrianto Zainal. (2016). Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana. *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 9 No. 1.
- Idham, R. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Putusan Nomor 53/Pid. Sus/2018/Pn Kbu. *Petitum*, 1(1), 83-94.
- Nuralifa. F. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dihubungkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Kebaruan*. 1(1), 25-32.
- Wibowo, A. (2012). Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 12.